



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 491 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN AKADEMIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI  
PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan tarif layanan akademik;
- b. bahwa pemberlakuan tarif layanan akademik bagi Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Tarif Layanan Akademik Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

| No | Jenis Layanan   | Satuan                 | Tarif (Rp) |
|----|---|------------------------|------------|
| 1  | Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program S2 Jalur Reguler   | Per Mahasiswa/Semester | 14.000.000 |
| 2  | Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program S2 Jalur Kerjasama | Per Mahasiswa/Semester | 18.000.000 |



- KEDUA : Tarif Layanan Akademik yang dimaksud pada diktum kesatu merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada pengguna layanan.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Mei 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

